



P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang dilangsungkan pada sidang keliling yang bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah, sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

PENGGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SDN 2 Weda), bertempat tinggal di XXXXXXXX selanjutnya sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, selanjutnya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS tanggal 02 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1.-----B
ahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/VII/1997 tanggal 10 Oktober 1997;

2.-----B
ahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 04 tahun kemudian pindah ke kedimana bersama hingga berpisah;

3.-----B
ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 1)-----X
XX, laki-laki, umur 19 tahun;
- 2)-----X
XXXXXX, perempuan, umur 17 tahun;
- 3)-----X
XXXXXX, laki-laki, 10 tahun;

Untuk sementara ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----B
ahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak anak pertama berusia 6 bulan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a.-----T
tergugat berselingkuh dengan perempuan lain (mantan pacar);
- b.-----T
tergugat sering memarahi dan mencaci maki bahkan memukul Penggugat, akibatnya Tergugat pernah dipenjarakan selama 2 bulan karena tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

5.-----B
ahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hlm 2 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



terjadi pada bulan Agustus 2016, dimana Tergugat berselingkuh lagi ketika Penggugat pergi ke Bandung bahkan Tergugat menelpon anak Penggugat dan Tergugat yang kedua mengatakan Tergugat sudah menikah lagi yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang selama 8 bulan tanpa menafkahi lahir maupun bathin;

6-----B
ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 03 Mei 2017;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh Surat Izin Cerai, Nomor 800/64/2017, tanggal 14 Februari 2017,

Hlm 3 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



surat tersebut dikeluarkan oleh atasan langsung yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 8202016810780002 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/VIII/1997 tanggal 10 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2);

II. Saksi:

1. XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Puskesmas Patani, bertempat tinggal di XXXXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah tantenya saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hlm 4 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selalu memukul Penggugat dan Tergugat berkali-kali kedapatan selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena 3 tahun saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama 1 tahun;
 - Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. XXXXXXXX, 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT di Puskesmas XXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tentunya saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian

Hlm 5 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS tertanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat dari pejabat yang berwenang, sehingga memenuhi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm 6 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alamat Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan Penggugat angka 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil*

Hlm 7 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Agustus 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sampai Tergugat memukul Penggugat bahkan Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali, bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm 8 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum PA Soasio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang akibatnya berpisah tempat tinggal secara berturut-turut selama kurang lebih 1 tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa rasa bahagia, aman, tenteram dan damai seperti yang disebutkan diatas, berdasarkan fakta hukum tidak dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang akibatnya hidup terpisah selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memedulikan, Penggugat juga telah dinasihati oleh majelis hakim dalam persidangan akan

Hlm 9 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



tetapi tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat antara lain:

a) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى

طلقة

Hlm 10 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

b) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada

Hlm 11 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm 12 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriah, oleh kami Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dan dibantu Taufik Soleman, S.H sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFAI,S.H.I.,M.H

AMRAN ABBAS,S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

M. TAUFIK SOLEMAN, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	291.000,-

Hlm 13 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14. Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)